



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG
KECAMATAN PANEKANKABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 /16 / Kept / 403.408.9 / 2024

TENTANG
PENGELOLAAN TANAH BENGKOK
DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANJUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ayat 1 pasal 2 Peraturan Bupati
Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan
disebutkan bahwa tanah bengkok desa dikelola oleh
Kepala Desa dan Perangkat Desa hak asal usul guna
meningkatkan kesejahteraan;
- b. bahwa pengelolaan bengkok desa Manjung sebagaimana
tersebut pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan (Berita Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Manjung Tahun 2024 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengelolaan atas Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Manjung Tahun Anggaran 2024 dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu untuk digunakan sebagai tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Manjung
- KETIGA : Hasil pengelolaan tanah bengkok yang digunakan sebagai tambahan tunjangan dicatat dalam APBDes
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika dikemudian hari ditemukan kekeliruan dan perubahan.

Ditetapkan di : Manjung
Pada tanggal : 01 Januari 2024
KEPALA DESA MANJUNG
TTD

SISWANTO